



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai acuan pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

71

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Standar Biaya Umum Desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Umum Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rencana Anggaran Biaya Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

w/f

- b. honorarium Tim Pemilihan PAW Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD;
  - c. honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi;
  - d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi Barang dan Jasa;
  - e. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
  - f. honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - g. iuran BPJS Ketenagakerjaan;
  - h. iuran BPJS Kesehatan;
  - i. biaya jasa konsultan kegiatan konstruksi (tidak sederhana dan resiko tinggi);
  - j. honorarium narasumber/pengajar sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dan lain-lain;
  - k. honor/insentif kader kelembagaan desa;
  - l. insentif perangkat keagamaan/syara;
  - m. biaya perjalanan dinas; dan
  - n. biaya makan minum rapat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. alokasi dana desa;
  - b. dana desa;
  - c. pbh;
  - d. hasil usaha desa;
  - e. hasil aset desa;
  - f. pendapatan asli desa;
  - g. bantuan keuangan provinsi; dan/atau
  - h. bantuan keuangan kabupaten/kota.

#### Pasal 4

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 5

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Bengkulu Tengah.

*W/P*

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 26 JANUARI 2023

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

  
HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 27 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN  
2023 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
 NOMOR **7** TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2023

STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA	RINCIAN	SUMBER DANA	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
Besaran uang honorarium/Insentif dihitung perkegiatan ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa:					
Honorarium Panitia yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa					
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, LKPJDesa, LPPDesa dan ILPPDesa					
Kepala Desa	Pembina	ADD/DD	Orang/Bulan	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bulan	300.000	
Kaur Perencanaan	Sekretaris		Orang/Bulan	250.000	
	Anggota		Orang/Bulan	200.000	

ny

Honorarium Tim Pemilihan PAW Kades/Perangkat Desa/BPD						
Kepala Desa	Penanggung jawab	ADD/PBH	Orang/Bulan	400.000	Per Kegiatan	
	Ketua			300.000		
	Sekretaris			250.000		
	Anggota			200.000		
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi						
Kepala Desa	Penanggung jawab	DD/ADD	Orang/Kegiatan	400.000	Per Kegiatan	
	Ketua			300.000		
	Sekretaris			250.000		
	Anggota			200.000		
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi Barang dan Jasa						
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 200 Juta	DD	Orang/Kegiatan	350.000		
				Sekretaris	300.000	
				Anggota	250.000	
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp 200 Juta	DD	Orang/Kegiatan	450.000		

my

Sekretaris			Orang/Kegiatan	400.000	
Anggota			Orang/Kegiatan	350.000	
Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)					
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	600.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	850.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	1.000.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	1.200.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	1.360.000	
Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)					
Koordinator PPKD (Sekretaris Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	350.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	410.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	500.000	

47



Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan)	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	390.000	Besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	425.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	525.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	600.000	
Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Keselamatan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM)					
Kepala Desa	0.54% x Penghasilan Tetap	ADD	Orang/Bulan	Per Bulan	
Sekdes	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Kaur/Kasi/ Kadun	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Iuran BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan Kelapa Desa dan Perangkat Desa)					
Kepala Desa	0.54% x Penghasilan Tetap	ADD	Orang/Bulan	Per Bulan	
Sekdes	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Kaur/Kasi/ Kadun	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		

my 7

Biaya Jasa Konsultan Kegiatan Konstruksi (Tidak Sederhana dan Resiko Tinggi)					
Perencanaan	Paling banyak 2,5% dari nilai pagu kegiatan	DD	Orang/Kegiatan		
	Paling banyak 1% dari nilai pagu kegiatan				
Pengawasan			Orang/Kegiatan		
Honorarium Narasumber/Pengajar Sosialisasi, Pelatihan, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis, dll					
Honorarium Narasumber dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Rapat koordinasi/ Pelatihan/ Bimtek/ Publik Hearing/Musyawaharah Desa, dll	Pejabat Eselon I		Orang/ Jam	1.000.000	Ditamatkan memiliki sertifikat pelatih (ToT)/(MoT) dan/atau pejabat struktural sesuai dengan bidang tugasnya
	Pejabat Eselon II		Orang/ Jam	800.000	
	Pejabat Eselon III		Orang/ Jam	700.000	
	Pejabat Eselon IV ke bawah		Orang/ Jam	550.000	
	Pakar/Praktisi/Akademisi/Legislatif/Yudikatif		Orang/ Jam	800.000	
	Moderator		Orang/Kali	250.000	
	Pembawa Acara		Orang/Kali	200.000	
	Uang Saku Peserta Pelatihan		Orang/Hari	100.000	
Honorarium/Insentif Kader dan Kelembagaan Desa					
	RT/RW		ADD/PBH	Orang/Bulan	Besaran honorarium /insentif disesuaikan
	Ketua Karang Taruna		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	

41

Ketua PKK		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	200.000	dengan kemampuan keuangan desa dan setinggi-tingginya sebagaimana yang tercantum pada kolom disamping serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa
Ketua LPM		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Kader Posyandu/Posbindu/Lansia		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	125.000	
Kader Teknis Desa (KTD)		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	250.000	
Kader PMD/KPM		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Guru Ngaji/TPQ		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	175.000	
Kader/Guru PAUD		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
Petugas Linmas Desa		ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Ketua Lembaga Adat Desa		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Kader Posyantek Desa		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	100.000	
Petugas Bencana Desa		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	100.000	
Operator Siskeudes Desa		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	350.000	
Operator Sipades Desa		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	300.000	
Petugas Pengelola Perpustakaan		ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	

	Kader Digital Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Petugas Penjaga Kantor Desa	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Insentif Perangkat Keagamaan/Syara'					
	Imam	ADD/PBH	Orang/Bulan	400.000	Dibayarkan untuk perangkat keagamaan pada mesjid yang ditetapkan melalui SK Kades sebagai mesjid Desa
	Khatib	ADD/PBH	Orang/Bulan	250.000	
	Bilal	ADD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
	Gharim	ADD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
	Rubiah	ADD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
Perjalanan Dinas					
Batasan Tertinggi Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Dari Ujung Karang ke Kota Bengkulu			50.000	Transport lokal di buktikan dengan bukti yang sah
	Dari Ujung Karang ke Seluma			60.000	
	Dari Ujung Karang ke Bengkulu Selatan			120.000	
	Dari Ujung Karang ke Kaur			180.000	
	Dari Ujung Karang Bengkulu Utara			80.000	
	Dari Ujung Karang ke Muko-Muko			200.000	

	Dari Ujung Karang ke Kepahiang		60.000
	Dari Ujung Karang ke Rejang Lebong		80.000
	Dari Ujung Karang ke Lebong		100.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten)			
≥ 05 - 15 Km	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	115.000
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	100.000
	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	135.000
> 15 - 25 Km	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	125.000
	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	165.000
> 25 Km	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	150.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			
ke Kota Bengkulu/Kab. Kepahyang	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	170.000
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	Per Hari	150.000
ke Kab. Bengkulu Utara/Kab. Seluma/Kab. Rejang Lebong	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	250.000
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	Per Hari	220.000
ke Kab. Lebong/Kab. Muko-Muko/Kab.	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	350.000

4/8

Bengkulu Selatan/Kab. Kaur	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	Per Hari	320.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			
	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	350.000
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang BPD, Anggota BPD dan Staf BPD/Pengurus BUMDesa/Ketua PKK Desa	Per Hari	320.000
Makan Minum Rapat			
	Makan	Orang/Kali	30.000
	Kudapan (snack)	Orang/Kali	15.000
			Estimasi Nilai Tertinggi

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERIYANDI RONI